



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2014/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuyun Prayuni alias Yuyun Binti Abdullah
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/16 April 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;

Pengalihan Penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota :

1. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 76/07/Pen.Pid/2014/PN.Bul tanggal 12 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 76/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/08/Pen.Pid/2014/PN.Bul tanggal 12 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuyun Prayuni alias Yuyun Binti Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuyun Prayuni alias Yuyun Binti Abdullah dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi lamanya penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa berada didalam Rumah Tahanan (RUTAN);
4. Menetapkan pula agar Yuyun Prayuni alias Yuyun Binti Abdullah dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Yuyun Prayuni alias Yuyun Binti Abdullah, pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam 19.00 WITA atau pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di depan Toko Asra Mart di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan Penganiayaan, terhadap saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmani A. Gesa alias Nuning, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa melihat saksi korban di depan Toko Asra Mart, kemudian terdakwa mendekati dan mendorong saksi korban yang hampir terjatuh dari atas sepeda motornya yang seketika itu saksi korban memasang standar samping sepeda motornya, selanjutnya terdakwa langsung mencekik leher dan memukul lengan tangan saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Jasmani A. Gesa alias Nuning merasakan sakit dan luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 353/963.105/RSUD/2014 tanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu empat belas, yang dibuat dan ditandatangani dr. Nurul Hidayani, dokter pada RSUD Kabupaten Buol;

Perbuatan terdakwa Yuyun Prayuni alias Yuyun Binti Abdullah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jasmani A. Gesa alias Nuning, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di depan toko asra mart di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara mencekik leher dan memukul pada lengan kanan menggunakan tangan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada di atas motor karena akan pulang setelah berbelanja dari toko asra mart, kemudian datang Terdakwa Yuyun Prayuni alias Yuyun menghampiri saksi dengan berkata "*kenapa kau teriaki saya*" sambil menggoyang-goyang sepeda motor milik saksi, lalu saksi menjawab "*kenapa ini, kenapa ini*", dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Yuyun Prayuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yuyun langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik bagian depan baju saksi, sehingga saksi langsung memasang standar samping sepeda motor lalu saksi berdiri dan saat itu pula Terdakwa Yuyun Prayuni alias Yuyun hendak memukul saksi namun dihalangi oleh suaminya Terdakwa tetapi Terdakwa Yuyun Prayuni alias Yuyun tetap berusaha memukul saksi sehingga tanpa saksi sadari tangan Terdakwa Yuyun Prayuni alias Yuyun telah mengenai pada bagian lengan kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dileraikan oleh petugas keamanan dari RSUD Buol;
- Bahwa saksi merasa rumah tangganya dirusak oleh Terdakwa sehingga ketika Terdakwa melintas didepan rumahnya saksi meneriaki Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lecet pada bagian dagu dan merasakan sakit pada bagian lengan kanan tetapi tetap dapat bekerja dan tidak menghambat aktifitas sehari-hari;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah terjadi perdamaian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Yunita Rahman alias Yuyun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning;
- Bahwa saksi merupakan pegawai toko asra mart;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 WITA saksi melihat ada keributan antara Terdakwa dengan saksi yang terjadi diluar toko asra mart;
- Bahwa saksi tidak mendengar dengan jelas percakapan antara Terdakwa dengan saksi karena pada saat itu saksi sedang berada didalam toko;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, tempat parkir toko asra mart menjadi ramai karena banyak orang yang melihat dan meleraikan saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.



3. Syarifah alias Ifa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning;
- Bahwa saksi merupakan pegawai toko asra mart;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 WITA saksi melihat ada keributan antara Terdakwa dengan saksi yang terjadi diluar toko asra mart;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat posisi tangan Terdakwa berada di bagian dada saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning;
- Bahwa saksi tidak mendengar dengan jelas percakapan antara Terdakwa dengan saksi karena pada saat itu saksi sedang berada didalam toko;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, tempat parkir toko asra mart menjadi ramai karena banyak orang yang melihat dan melerai saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. Andulang Sabran Usman alias Andulang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning;
- Bahwa saksi merupakan petugas keamanan RSUD Buol;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 WITA ketika saksi sedang bertugas di RSUD Buol, saksi melihat ada keramaian dan keributan yang terjadi diluar toko asra mart;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi segera mendatangi tempat tersebut dan melihat saksi dengan Terdakwa saling mendorong kemudian saksi langsung menengahi dan melerai saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning dan Terdakwa;
- Bahwa jarak antara pos pengamanan RSUD Buol dengan toko asra mart sekitar 15 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang jatuh dan luka pada tubuh saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

5. Surip alias Surip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning;
- Bahwa saksi merupakan petugas keamanan RSUD Buol;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 WITA ketika saksi sedang bertugas di RSUD Buol, saksi melihat ada keramaian dan keributan yang terjadi diluar toko asra mart;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi segera mendatangi tempat tersebut dan melihat saksi dengan Terdakwa saling mendorong kemudian saksi langsung menengahi dan melerai saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saksi dan Terdakwa untuk pulang kemudian menyuruh masyarakat untuk membubarkan diri;
- Bahwa jarak antara pos pengamanan RSUD Buol dengan toko asra mart sekitar 15 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang jatuh dan luka pada tubuh saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning tetapi hanya mendorong saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning pada bagian dadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa marah dengan saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning oleh karena saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning meneriaki lonte kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi oleh karena saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning tidak menjawab pertanyaan Terdakwa kenapa Terdakwa selalu diteriaki oleh saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning ketika melintas dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 WITA ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning di depan toko asra mart yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning "*kenapa kau batariak-batariak akan saya*", tetapi saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning hanya diam, kemudian Terdakwa kembali bertanya "*kenapa kau batariak akan saya*" lalu dijawab oleh saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning dengan kata-kata "*iyu, saya batariak akan kau, pas didepan rumahku*", setelah itu Terdakwa langsung mendorong pada bagian leher saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning menggunakan tangan kali sambil berkata "*kenapa, ada hal apa kau batariak akan saya, bukan cuma kali ini*", lalu dijawab oleh saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning "*kau sudah bikin rusak rumah tanggaku*" dan dijawab Terdakwa "*apa buktinya, kenapa kau tuduh saya begitu*" lalu dijawab saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning "*sudah jo*" lalu Terdakwa kembali berkata "*dimana kau ba liat saya balonte, kau bilang lonte saya*" tetapi saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning hanya diam;
- Bahwa Terdakwa berhenti mendorong saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning dan meninggalkan toko asra mart karena saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning telah mengakui penyebab saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning meneriaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merusak rumah tangga saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 353/963.105/RSUD/2014, tertanggal 23 Mei 2014, atas nama Jasmani A. Gesa yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Nurul Hidayani, dalam Halaman 7 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 76/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan menyatakan tampak luka lecet dibawah dagu dengan ukuran 0,5 x 0,1 centimeter, kemerahan, nyeri positif (+) dan tampak hematoma pada lengan kanan dengan ukuran 0,5 x 1 centimeter, nyeri positif (+) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban ditemukan luka lecet dan hematoma diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning dengan cara mendorong saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning pada bagian dada menggunakan tangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 WITA berawal ketika saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning sedang berada di atas motor karena akan pulang setelah berbelanja dari toko asra mart, kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning dengan berkata "*kenapa kau teriaki saya*" sambil menggoyang-goyang sepeda motornya, lalu saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning mengatakan "*kenapa ini, kenapa ini*" tetapi saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali bertanya "*kenapa kau teriaki saya*", kemudian saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning menjawab "*iyu, saya batariak akan kau, pas didepan rumahku*", setelah itu Terdakwa langsung mendorong pada bagian dada saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning menggunakan tangan sambil berkata "*kenapa, ada hal apa kau batariak akan saya, bukan cuma kali ini*", lalu dijawab oleh saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning "*kau sudah bikin rusak rumah tanggaku*" dan dijawab Terdakwa "*apa buktinya, kenapa kau tuduh saya begitu*" kemudian saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning menjawab "*sudah jo*" lalu Terdakwa kembali berkata "*dimana kau ba liat saya balonte, kau bilang lonte saya*" dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik bagian depan baju saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning sehingga saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning langsung memasang standar samping



sepeda motor lalu saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning berdiri dan saat itupula Terdakwa Yuyun Prayuni alias Yuyun hendak memukul saksi namun dihalangi oleh suaminya Terdakwa tetapi Terdakwa tetap berusaha memukul saksi sehingga tanpa disadari tangan Terdakwa telah mengenai pada bagian lengan kanan saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa karena marah dengan saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning sebab saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning meneriaki “huuu” dan “lonte” kepada Terdakwa dan menuduh Terdakwa telah merusak rumah tangga saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi oleh karena saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning tidak menjawab pertanyaan Terdakwa yang selalu diteriaki oleh saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning ketika melintas dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Andulang Sabran Usman alias Andulang dan saksi Surip alias Surip datang dan meleraikan keributan antara Terdakwa dengan saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning;
- Bahwa Terdakwa berhenti mendorong saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning dan meninggalkan toko asra mart karena saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning telah mengakui penyebab saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning meneriaki Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning mengalami luka lecet pada bagian dagu dan merasakan sakit pada bagian lengan kanan tetapi tetap dapat bekerja tetapi menghambat aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Yuyun Prayuni alias Yuyun Binti Abdullah dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sehingga orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut (tidak terjadi error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi praktek peradilan untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 WITA berawal ketika saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning sedang berada di atas motor karena akan pulang setelah berbelanja dari toko asra mart, kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning dengan berkata "*kenapa kau teriaki saya*" sambil menggoyang-goyang sepeda motornya, lalu saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning mengatakan "*kenapa ini, kenapa ini*" tetapi saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali bertanya "*kenapa kau teriaki saya*", kemudian saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning menjawab "*iyoo, saya batariak akan kau, pas didepan rumahku*", setelah itu Terdakwa langsung mendorong pada bagian dada saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning menggunakan tangan sambil berkata "*kenapa, ada hal apa kau batariak akan saya, bukan cuma kali ini*", lalu dijawab oleh saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning "*kau sudah bikin rusak rumah tanggaku*" dan dijawab Terdakwa "*apa buktinya, kenapa kau tuduh saya begitu*" kemudian saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning menjawab "*sudah jo*" lalu Terdakwa kembali berkata "*dimana kau ba liat saya balonte, kau bilang lonte saya*" dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik bagian depan baju saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning sehingga saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning langsung memasang standar samping sepeda motor lalu saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning berdiri dan saat itupula Terdakwa hendak memukul saksi namun dihalangi oleh suaminya Terdakwa tetapi Terdakwa tetap berusaha memukul saksi sehingga tanpa disadari tangan Terdakwa telah mengenai pada bagian lengan kanan saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa disamping mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Halaman 11 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 76/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya masalah tersebut karena Terdakwa marah dengan saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning sebab saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning selalu berteriak "huuu" kepada Terdakwa ketika bertemu dan juga pernah mengatakan Terdakwa "lonte" dan juga menuduh Terdakwa telah merusak rumah tangganya saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut terjadi ketika Terdakwa mendorong saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning karena tidak menjawab pertanyaan Terdakwa oleh karena selalu diteriaki oleh saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning ketika melintas dan bertemu dengan Terdakwa serta dituduh telah merusak rumah tangga saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning sehingga Terdakwa marah dan emosi kemudian berusaha memukul saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning namun dileraikan dan dihalangi oleh suaminya Terdakwa tetapi Terdakwa tetap berusaha memukul saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning sehingga tanpa disadari tangan Terdakwa telah mengenai pada bagian dagu dan lengan kanan saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning dalam keadaan sehat namun setelah terjadi perbuatan tersebut saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning mengalami luka lecet pada bagian dagu dan merasakan sakit pada bagian lengan kanan tubuhnya sehingga antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan luka yang diderita oleh saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam, melainkan upaya untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang rusak dan secara khusus memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangnya dikemudian hari serta secara umum untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning merasakan sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Jasmani A. Gesa alias Nuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga membantu memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuyun Prayuni alias Yuyun Binti Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 11 (sebelas) hari;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015, oleh Ir. Abdul Rahman Karim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Hidayatullah, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 oleh Ir. Abdul Rahman Karim, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Akbar, S.H., M.H. dan Mukhlisin, S.H. dibantu oleh Sardi Laiti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Aguwani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, S.H.